

## HAK PASIEN DALAM KEADAAN PANDEMI COVID-19

*dr. Valentine Wijaya<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional  
Batam e-mail: <sup>1</sup>valentine.wijaya.vw@gmail.com

### ABSTRAK

*Dunia sedang menghadapi masalah kesehatan yang serius akibat kemunculan penyakit yang disebabkan oleh Coronavirus jenis baru. Pandemi telah berlangsung lebih dari 1,5 tahun namun angka penyebaran terus meningkat. Hadirnya hukum kesehatan menjadi penting untuk melindungi hak-hak setiap warga negara terkait pelayanan kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan atau data sekunder belaka, sehingga dapat dinamakan juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa meskipun masyarakat memiliki hak-hak sebagai pasien namun dalam masa pandemi terdapat pengecualian-pengecualian yang kerap kali diabaikan sehingga pengendalian pandemi menjadi tidak optimal.*

**Kata Kunci:** hak, pasien, pandemi

### 1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan pemenuhannya merupakan salah satu syarat mutlak untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Konstitusi negara ini. Sebagai bagian dari hak asasi manusia maka kesehatan perlu dilindungi oleh hukum. Sehingga lahirnya yang kita kenal sebagai hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah segala ketentuan atau peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun tenaga kesehatan dan sarana kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan.

Saat ini dunia sedang dilanda masalah kesehatan yang serius. Penyakit yang diakibatkan oleh virus baru yang sekarang dikenal dengan nama *coronavirus disease 2019*, (selanjutnya disebut COVID-19) telah membuat dunia dilanda pandemi. Masa Pandemi COVID-19 ini telah berjalan kurang lebih 1,5 tahun lamanya hingga sekarang.

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terdampak oleh paparan virus ini, menurut data terkahir (11/06/2021) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jumlah kasus COVID-19 di tanah air telah mencapai 1.894.025 kasus, 1.735.144 kasus diantaranya telah dinyatakan sembuh dan 52.566 kasus meninggal dunia. Secara angka, penambahan terus terjadi setiap harinya bahkan jika dibandingkan dengan jumlah kasus pada bulan Juni tahun 2020 terjadi peningkatan hingga 5000%. Hadirnya Hukum Kesehatan dalam kondisi pandemi menjadi sangat penting dalam melindungi hak-hak setiap warga negara baik dalam kapasitasnya sebagai Pasien atau bahkan sebagai Tenaga Medis. Berdasarkan uraian di atas maka menarik untuk membahas peranan dari Hukum Kesehatan, khususnya Hak-Hak Pasien dalam Keadaan Pandemi COVID-19.

### 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan atau data sekunder belaka, sehingga dapat dinamakan juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Data hukum sekunder dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Sedangkan bahan hukum tersier bahan non-hukum berupa jurnal-jurnal serta buku-buku kedokteran yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, kita tahu bahwa Pasien adalah orang-orang yang membutuhkan pelayanan Kesehatan. Lebih lanjut, hak dan kewajiban pasien dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, salah satunya dalam Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.”

Kemudian pengaturan lebih lanjut terlihat dalam: “Pasal 56:

1. Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
2. Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada: Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;...”

Melihat ketentuan ayat (2) huruf a, kita dapat mengetahui bahwa pasien dalam hal ini yang terpapar virus COVID-19 pada dasarnya tidak memiliki hak untuk menolak pelayanan/tindakan medis. Amat disayangkan pada kenyataannya hal ini tidaklah dipahami oleh masyarakat. Banyak pasien yang menolak untuk dirawat ataupun dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga potensi penularan pun menjadi meningkat terutama pada orang-orang yang kontak erat dengan pasien tersebut misalnya keluarganya sendiri.

Namun di sisi lain, rumah sakit, khususnya tenaga medis yang bertugas tidak cukup berani untuk melaksanakan ketentuan tersebut secara tegas dikarenakan adanya prinsip *autonomy* dalam etika pelayanan kesehatan dimana pasien memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri serta kurangnya dukungan dari Pemerintah. Sejauh ini belum banyak terlihat adanya sosialisasi mengenai pengecualian akan hak tersebut, sehingga pasien masih menganggap bahwa keputusan untuk dirawat atau tidak dalam kasus ini adalah sepenuhnya berada di tangan mereka. Sebagai sesama tenaga medis, penulis mengerti bagaimana sulitnya menghadapi pasien-pasien seperti ini terlebih lagi keluarganya. Hal ini tidak hanya terjadi di satu atau dua rumah sakit, satu atau dua kota, hal ini bahkan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Kuncinya sebenarnya ada pada sanksi yang dapat diberikan kepada pasien tersebut jikalau ia terbukti menularkan penyakitnya kepada orang lain. Namun lagi-lagi, sanksi ini hanya menjadi suatu aturan tertulis belaka tanpa adanya pelaksanaan yang nyata. Baik dari aparat penegak hukum maupun pemerintah tidak konsisten dalam melaksanakan ketentuan ini. Sanksi yang dimaksudkan sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular pada:

“Pasal 14:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.”

dan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 93:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Selain itu, berbicara mengenai hak bukanlah hanya soal pemenuhannya saja, tetapi juga mengenai dalam kondisi-kondisi seperti apa hak-hak tersebut tidak dapat diberikan demi kepentingan masyarakat banyak. Hal ini sejalan dengan prinsip *Non-Maleficent* dalam etika pelayanan Kesehatan. Prinsip ini mengharuskan kita mempertimbangkan apakah orang lain/masyarakat dirugikan oleh keputusan yang dibuat.

#### 4. KESIMPULAN

Penulis berharap Pemerintah dapat mensosialisasikan terkait pengecualian pemenuhan hak pasien ini kepada masyarakat serta realisasi penerapan sanksi yang mungkin timbul jika pengecualian ini dilanggar. Sehingga Rumah Sakit dan Tenaga Medis dapat lebih berani untuk melaksanakan ketentuan tersebut secara tegas. Dengan demikian penularan virus COVID-19 dapat dicegah dan angka peningkatan penderita COVID-19 pun dapat ditekan.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 66-67.
- [2] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Press, 2018, hlm. 13.
- [3] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2019, hlm. 52.
- [4] Yanuar Amin, 2017, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, hlm. 116.
- [5] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- [6] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- [7] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- [7] <https://www.bnppb.go.id/>